



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6337

AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia. Pemerintah Federasi Rusia. Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 74)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence*) yang telah

ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi muatan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan meliputi tujuan, ruang lingkup kerja sama, pengaturan pelaksanaan, otoritas yang berwenang, pengaturan keuangan, hak kekayaan intelektual, kerahasiaan informasi, bantuan medis darurat, penyelesaian sengketa, amandemen, pemberlakuan dan pengakhiran. Adapun rincian materi muatan dari Persetujuan dimaksud antara lain:

1. Lingkup kerja sama, meliputi:
 - a. pendirian dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu keamanan;
 - b. pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu yang menjadi perhatian bersama;
 - c. peningkatan pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata;
 - d. pengembangan hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata kedua belah Pihak;
 - e. pengembangan kerja sama sesuai dengan undang-undang nasional dalam bidang:
 - 1) ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan; dan
 - 2) industri pertahanan.
 - f. bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.
2. Pembentukan kelompok kerja oleh otoritas yang berwenang.
3. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak.
4. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
5. Pelindungan informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.
6. Pemberian bantuan medis darurat.
7. Penyelesaian sengketa harus diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi para Pihak dan/atau melalui saluran diplomatik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.